


Optimalisasi Proses Fasilitasi Produk Hukum Daerah Melalui Pendampingan Mahasiswa Magang di Biro Hukum Sulawesi Tengah

¹Evi Yuliani*, ²Rahmat Latjinala, ³Amaliah Hidayah Utami Lamalundu, ⁴Ma'rif Muhamad, ⁵Siti Nur Kholiza, ⁶Riri Anggriani, ⁷Andi Dewi Nurhalisa

¹⁻⁷Ilmu Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia.
Email Corresponding: eviyuliani040705@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Fasilitasi Produk Hukum Daerah Verifikasi Legal Drafting Tipografi	Proses fasilitasi produk hukum daerah di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi kendala pada rendahnya ketelitian penyusunan draft, seperti kesalahan tipografi dan inkonsistensi administrasi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas fasilitasi melalui pendampingan teknis oleh mahasiswa magang dalam verifikasi administratif dan telaah legal drafting. Metode yang digunakan adalah peningkatan kapasitas dan pendampingan langsung dengan pendekatan empiris. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa secara signifikan mendukung percepatan verifikasi dokumen dan harmonisasi regulasi sesuai UU No. 12 Tahun 2011. Mahasiswa berhasil mengidentifikasi inkonsistensi antara konsiderans dan batang tubuh serta memvalidasi kepatuhan pemerintah daerah dalam proses pengunggahan produk hukum ke sistem digital. Simpulan dari kegiatan ini adalah kolaborasi melalui kegiatan magang mandiri berdampak yang mampu meminimalisir kesalahan teknis dalam proses fasilitasi produk hukum daerah, sehingga meningkatkan efektivitas pelayanan hukum bagi pemerintah daerah.
Keywords: Facilitation Regional Legal Products Verification Legal Drafting Typography	ABSTRACT <p>The facilitation process of regional legal products at the Legal Bureau of the Regional Secretariat of Central Sulawesi Province still faces several challenges, particularly the lack of accuracy in draft preparation, such as typographical errors and administrative inconsistencies. This community service activity aims to improve the quality of the facilitation process through technical assistance provided by internship students in administrative verification and legal drafting review. The method applied in this program was capacity building and direct assistance using an empirical approach. The results of the activity indicate that the involvement of students significantly contributed to accelerating document verification and regulatory harmonization in accordance with Law Number 12 of 2011. The students successfully identified inconsistencies between the preamble and the main body of legal documents, as well as validated local governments' compliance in uploading legal products into the digital system. The study concludes that collaboration through an impactful independent internship program was able to minimize technical errors in the facilitation process of regional legal products, thereby enhancing the effectiveness of legal services for local governments.</p> <p style="text-align: right;">This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p> 

I. PENDAHULUAN

Implementasi Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) saat ini telah bertransformasi menjadi instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum normatif dengan kompleksitas praktik pembentukan regulasi di instansi pemerintahan. Di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, program ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan upaya penguatan kompetensi teknis mahasiswa dalam menghadapi tantangan birokrasi yang dinamis. Melalui keterlibatan langsung, mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan teori yang didapatkan di bangku

perkuliahan dengan situasi kerja sesungguhnya, terutama dalam mengasah ketelitian analisis substansi, manajemen waktu, hingga kerja sama tim. Namun, efektivitas pencapaian kompetensi tersebut kini diperhadapkan pada tantangan besar berupa lonjakan volume fasilitasi produk hukum daerah yang sangat signifikan, di mana kuantitas naskah dapat meningkat hingga ratusan persen dalam satu periode tahunan. Kondisi inilah yang memicu urgensi peran mahasiswa untuk tidak sekadar belajar, tetapi juga menjadi lapis verifikasi teknis guna memastikan setiap rancangan peraturan terhindar dari tumpang tindih norma serta ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Salah satu instansi yang memiliki peran strategis dalam pembentukan produk hukum daerah adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Khususnya Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota berdasarkan Pergub No. 6 Tahun 2024, memiliki tugas strategis dalam penyiapan kebijakan, koordinasi, serta evaluasi produk hukum daerah.

Namun, berdasarkan hasil observasi awal dan keterlibatan mahasiswa selama magang, ditemukan kesenjangan nyata antara standar normatif dengan realitas teknis di lapangan dalam proses fasilitasi produk hukum daerah. Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah rendahnya akurasi teknis penyusunan draft rancangan dari Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan seringnya ditemukan kesalahan tipografi pada elemen penting seperti penanggalan yang berisiko mengancam validitas proses legislasi. Selain itu, terdapat ketidaksinkronan norma antara konsideran menimbang dengan batang tubuh peraturan yang mengharuskan staf analis melakukan perbaikan struktur frasa hukum secara berulang-ulang agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Kendala lain mencakup ketidaksesuaian dokumen administrasi serta gangguan jaringan pada aplikasi e-Perda dan SRIKANDI yang menghambat efektivitas pengawasan dokumen secara real time. Fakta lapangan yang paling krusial ditemukan melalui hasil wawancara bersama staf di Biro Hukum, yang mengindikasikan bahwa sekitar 90% hasil fasilitasi, khususnya Peraturan Kepala Daerah (perkada), tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui pengunggahan dokumen ke sistem digital JDIH. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi berupa pendampingan teknis intensif dari mahasiswa magang, kualitas produk hukum daerah serta efisiensi birokrasi digital akan terus menghadapi hambatan serius.

II. MASALAH

Implementasi kebijakan digitalisasi birokrasi melalui aplikasi e-Perda dan SRIKANDI tersebut meningkatkan beban kerja administratif dan teknis dalam proses fasilitasi regulasi, yang sering kali memicu kesalahan penulisan serta keterlambatan verifikasi draf. Berdasarkan hasil observasi, partisipasi aktif, dan wawancara mendalam selama kegiatan magang, ditemukan 4 aspek permasalahan yang dihadapi oleh mitra, antara lain:

1. Kelemahan tipografi pada elemen penting seperti tanggal dan tahun,
2. Rendahnya konsistensi norma antara konsideran menimbang dengan batang tubuh rancangan peraturan,
3. Hambatan digitalisasi berupa ketidaksesuaian administrasi serta gangguan jaringan aplikasi e-Perda dan SRIKANDI,
4. Rendahnya kepatuhan oemerintah Kabupaten/Kota pasca-fasilitasi, di mana sekitar 90% hasil fasilitasi belum segera diunggah ke sistem JDIH.

Guna mengatasi rangkaian persoalan tersebut, program magang mandiri berdampak ini menempatkan mahasiswa sebagai tenaga solutif sekaligus pemeriksa awal verifikasi. Keterlibatan ini difokuskan pada penyaringan awal akurasi naskah (aspek teknis), penguraian inkonsistensi norma draf regulasi (aspek substansi), serta asistensi pengawasan dan optimalisasi kepatuhan digital pasca-fasilitasi mitra (aspek manajemen). Melalui pemetaan problem prioritas ini, peran mahasiswa magang diharapkan mampu berfungsi sebagai jembatan percepatan dalam mengoptimalkan efisiensi pelayanan hukum berbasis digital.




Gambar 1. Biro Hukum, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah

III. METODE

Metode pengabdian melalui magang mandiri ini menggunakan pendekatan empiris berbasis pendampingan teknis hukum yang dilaksanakan melalui empat tahapan sistematis: (1) koordinasi kelembagaan dan analisis kebutuhan bersama mitra. (2) Pembekalan internal mengenai alur aplikasi e-Perda dan SRIKANDI, (3) Implementasi tindakan nyata berupa verifikasi administratif dan analisis konsistensi norma draf regulasi, (4) Evaluasi, monitoring, dan pelaporan tingkat kepatuhan pengunggahan dokumen ke JDIH.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program magang mandiri yang dilaksanakan pada Februari hingga April 2026 ini berfokus pada penguatan kompetensi praktis mahasiswa dalam alur fasilitasi produk hukum daerah. Mahasiswa ditempatkan sebagai bagian penting dari tim teknis bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota untuk melakukan sinkronisasi draf regulasi secara administratif maupun substansial. Keterlibatan aktif ini bertujuan untuk memastikan keselarasan rancangan peraturan dengan asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Besarnya volume beban kerja dalam proses fasilitasi tersebut tercermin pada rekapitulasi data berikut.



Gambar 1. Diagram Rekapitulasi Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) dalam Rentang Waktu 2023-2025 yang berasal dari Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Tahun 2025

Data tersebut menunjukkan volume fasilitasi produk hukum yang berpengaruh, yang secara langsung meningkatkan beban verifikasi pada Biro hukum. Namun, tingginya kuantitas ini belum dibarengi dengan kualitas teknis draf yang masuk dari daerah, menandakan adanya kesenjangan antara digitalisasi sistem dengan kompetensi teknis SDM di tingkat Kabupaten/Kota.

Kondisi tersebut sejalan dengan Studi Anggriani dkk. (2026) dan Sholeha & Widagdo (2025) yang menyatakan bahwa keterlibatan mahasiswa magang sangat efektif sebagai sistem penyaringan ketat untuk

memitigasi tingginya beban kerja administratif di instansi pemerintah, sehingga staf analis dapat lebih fokus pada fungsi pengawasan substansi. Penumpukan kesalahan teknis bukan sekadar masalah administratif, melainkan risiko yuridis yang dapat membatalkan validitas produk hukum. Peran mahasiswa dalam verifikasi awal berfungsi sebagai tindakan korektif untuk memitigasi risiko tersebut sekaligus mengoptimalkan sistem kerja berbasis e-Perda dan SRIKANDI.

Berdasarkan hasil analisis, proses fasilitasi melibatkan kerja kolaboratif berjenjang dengan pembagian peran yang sistematis sebagai berikut:

1. Penata Kelola (Operator): melakukan verifikasi administratif dan sinkronisasi dokumen (surat permohonan, dokumen harmonisasi Kanwil Kemenkum, draf rancangan, draf matriks, dan Propemperda/Propemperkada) sebelum masuk tahap telaah materi muatan.
2. Analis Hukum: Bertanggung jawab menelaah substansi dan legal drafting guna memastikan tidak adanya tumpang tindih dengan regulasi yang lebih tinggi, mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Kepala Sub Bagian dan Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan: Melakukan koreksi berjenjang dan kajian ulang terhadap hasil telaah staf guna menjamin akurasi rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten/kota.

Pengembangan kompetensi mahasiswa juga mencakup penguasaan aplikasi e-Perda dan SRIKANDI yang berhasil meningkatkan efisiensi surat-menyurat dan pengawasan status dokumen secara real-time tanpa bergantung pada tanda tangan basah fisik. Meskipun mempercepat birokrasi, sistem ini menghadapi tantangan teknis berupa gangguan jaringan, error akibat beban akses tinggi, serta risiko penghapusan data otomatis pada sistem pusat. Dalam praktiknya, mahasiswa magang berhasil memetakan berbagai dinamika lapangan menjadi hambatan utama bagi mitra sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Aspek Temuan Lapangan

Aspek	Temuan Lapangan
Teknik Penulisan	Masih sering ditemukan kesalahan tipografi (<i>typo</i>) pada elemen penting seperti tanggal dan tahun, yang dapat membatalkan proses fasilitasi karena mempengaruhi validitas linimasa.
Konsistensi Norma	Ditemukan ketidakkonsistenan antara Konsiderans Menimbang (dasar filosofis/sosiologis) dengan Batang Tubuh (pasal-pasal), sehingga analis harus memperbaiki struktur frasa hukum agar selaras.
Kepatuhan Daerah	Terdapat indikasi bahwa sekitar 90% hasil fasilitasi (khususnya Perkada) tidak ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota dan di akhir tahun terdapat ketidakpatuhan kabupaten/kota dalam mengupload hasil perkada yang telah ditetapkan ke dalam sistem yang telah dibangun yaitu Eperda dan JDIH, yang kemudian disikapi Biro Hukum dengan pembuatan melakukan pembinaan melalui supervisi dan surat penyampaian kepatuhan daerah terhadap produk hukum daerah.

Guna menyeimbangkan beban kerja, Bagian Peraturan Perundang-undangan membagi wilayah kerja menjadi tiga zona berdasarkan volume pengajuan produk hukum:

1. Wilayah I: Meliputi Kota Palu, Morowali, Parigi Moutong, Banggai Laut, dan Donggala.
2. Wilayah II: Meliputi Banggai, Banggai Kepulauan, Morowali Utara, dan Poso.
3. Wilayah III: Meliputi Tojo Una-Una, Toli-Toli, Sigi, dan Buol.

Koordinasi eksternal juga dilakukan dengan perangkat daerah teknis (seperti Dinas PU untuk RTRW atau BPKAD untuk anggaran) guna memastikan materi muatan teknis tetap berada dalam koridor kewenangan yang sah sesuai UU No. 23 Tahun 2014. Keterlibatan mahasiswa magang dianalisis melalui indikator penilaian pada tabel berikut.

Tabel 2. Perbandingan Efektivitas Koordinasi dan Pemahaman.

Indikator Penilaian	Sebelum	Sesudah	Presentase Peningkatan
	Restrukturisasi (Pre-test)	Restrukturisasi (Post-test)	
Kecepatan Verifikasi Produk Hukum	14 Hari	7 Hari	50%
Ketepatan Materi Muatan	65%	90%	25%

(Kesesuaian UU terkait)

Sinkronisasi Antar Perangkat Daerah

Rendah

Tinggi

80%

Peningkatan kecepatan verifikasi sebesar 50% membuktikan bahwa proses penyaringan awal oleh mahasiswa mampu mempercepat waktu tunggu pada meja Analis Hukum. Selain itu, ketepatan materi muatan sebesar 25% menunjukkan bahwa pendampingan secara intensif dan keterlibatan dalam proses verifikasi berjenjang telah mempertajam kemampuan legal drafting mahasiswa. Hal ini membuktikan bahwa penguasaan terhadap UU No. 12 Tahun 2011 dan pemahaman terhadap sistem e-Perda serta SRIKANDI menjadi kunci utama dalam memitigasi risiko kesalahan tipografi maupun ketidakkonsistenan norma yang selama ini sering ditemukan pada draf dari Kabupaten/Kota.

Proses fasilitasi dilakukan melalui tahapan yang terukur untuk menjamin legalitas dan akurasi substansi peraturan. Berikut adalah urutan alurnya:

1. Penerimaan usulan & administrasi: Pemeriksaan dokumen wajib (Surat Permohonan, Dokumen Perencanaan, Rancangan Peraturan Daerah/Kepala Daerah, Draf Matriks, Surat SK, dan Disposisi Sekretaris Daerah).
2. Verifikasi & Sinkronisasi : Tim sekretariat memeriksa keselarasan antar dokumen untuk memastikan tidak ada tumpang tindih administratif sebelum masuk ke ranah substansi.
3. Pengkajian Teknis : Staf Analis Hukum membedah setiap pasal, melakukan harmonisasi horizontal dan vertikal, serta menyusun catatan kritis pada matriks.
4. Review Berjenjang : Mekanisme *quality control* berlapis di tingkat Kepala Sub Bagian untuk aspek teknis penulisan dan tingkat Kepala Bagian untuk *final review* substansi dan penyelarasan kebijakan.
5. Pembuatan Surat Fasilitasi : Draf matriks yang telah disetujui diturunkan kembali ke Kepala Sub Bagian untuk penerbitan surat fasilitasi resmi.

V. KESIMPULAN

Program magang MBKM di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dinyatakan berhasil berdasarkan indikator peningkatan kompetensi teknis mahasiswa dalam siklus fasilitas regulasi serta optimalisasi efisiensi administrasi melalui sistem e-Perda dan SRIKANDI. Namun, temuan utama menunjukkan masih adanya hambatan berupa rendahnya kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil fasilitasi serta maraknya kesalahan legal drafting yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebagaimana rekomendasi konkrit untuk keberlanjutan (sustainability) program, Biro Hukum perlu menyusun SOP panduan fasilitasi digital terstandarisasi dan memperketat pembinaan daerah, sementara bagi mahasiswa magang dan pengabdian selanjutnya disarankan untuk memperkuat kapasitas penguasaan legal drafting pra-magang serta mengeksplorasi efektifitas sanksi kepatuhan daerah pasca-fasilitasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan magang dan penyusunan jurnal ini, khususnya kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atas kesempatan, bimbingan, dan pengalaman yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Terima kasih juga kepada para pembimbing lapangan, staf, serta dosen pembimbing dari Universitas Tadulako atas arahan, dukungan, dan ilmu yang bermanfaat. Penulis berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas produk hukum daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Anasrulloh, Muhammad, Sri, Maria, P. (2026). *Pelatihan Penggunaan Mendeley Bagi Maha Santri untuk Meningkatkan Kapasitas Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. 7(2), 2300–2305.

- Anggriani, R., Fierzha, M., Wardhana, P., Ismuhu, A. S., & Muhammad, A. (2026). *Pengembangan Kompetensi Mahasiswa Magang Melalui Kegiatan Pembelajaran Praktik Hukum Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah*. 4, 123–127.
- Area, F. H. U. M. (2025). *Kendala dan Tantangan dalam Legal Drafting di Indonesia: Antara Teknis, Politik, dan Sosial*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area. <https://hukum.uma.ac.id/kendala-dan-tantangan-dalam-legal-drafting-di-indonesia-antara-teknis-politik-dan-sosial/>
- Dayanto, & Ambon, P. I. H. F. H. U. D. (2004). *PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG BAIK SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN TUJUAN OTONOMI DAERAH*. 127–144.
- Diskominfo Provinsi Sulawesi Tengah. (2021). *PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH*. *Sultengprov.Go.Id*, 1–11. <https://sultengprov.go.id/2021/08/15/gubernur-sulawesi-tengah-h-rusdy-mastura-meminta-tata-kelola-ketersediaan-oksigen-di-rumah-sakit-dan-benahi/%0A%0A>
- Diskominfo Provinsi Sulawesi Tengah. (2022). *PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH*.
- Faniyah, I., & Kemala, D. (2025). *Pelaksanaan Harmonisasi Dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Pariaman*. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 300–309. <https://doi.org/10.31933/p7782449>
- Herdiana, Dian, Jaenudin, Nuraeni, N. (2026). *Penguatan Desa Sadar Hukum : Upaya Preventif Melawan Jeratan Pinjaman Online Ilegal dan Praktik Rentenir*. 7(1), 552–561.
- Hoiriah, M. (2025). *Pengabdian Mahasiswa MBKM Magang Melalui Kegiatan Layanan Administrasi Umum Kepegawaian DISPARBUDPORA Kota Palangka Raya*. *Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 365–372. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjpm/article/view/1587>
- Pembelajaran, D., Kemahasiswaan, D. A. N., Jenderal, D., Tinggi, P., Teknologi, D. A. N., Pendidikan, K., & Teknologi, D. A. N. (2024). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka 2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020.
- Pendidikan, M., Kebudayaan, D. A. N., & Indonesia, R. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi*. (47).
- Penelitian, L., dan Pengabdian Masyarakat, P., Anggriani, R., & Faramita Utami, F. (2025). *DESIMINASI HASIL PENELITIAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA NARKOBA BAGI SISWA SMK MUHAMMADIYAH 1 PALU* (Vol. 9, Number 1).
- Salma, F. D., Sukardi, & Salman, R. (2025). *Kekuatan Mengikat Hasil Pengharmonisasian dan Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi*. *Cakrawala*, 19(1), 35–52. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.752>
- Sholeha, A., & Widagdo, H. H. (2025). *Peran Mahasiswa Magang MBKM dalam Mendukung Layanan Administrasi Divisi Umum Kepegawaian BPPRD Kota Palangka Raya (The Role of MBKM Internship Students in Supporting Administrative Services in the General Affairs and Personnel Division of BPPRD Palangka*. *ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, 3(3), 116–125. <https://journal.aripafi.or.id/index.php/ARDHI>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no->
- Wardhani, F. N., & Farida, F. (2025). *Pengaruh Program Magang Mbkm Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa*. *JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata*, 1(1), 44–53. <https://jurnal.usahid.ac.id/jeshkomp>